



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

\*\*\*\*\* , NIK: \*\*\*\*\* , tempat dan tanggal lahir Maligi, \*\*\*\*\* , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di \*\*\*\*\* , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**; melawan

\*\*\*\*\* , tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, \*\*\*\*\* , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU, Tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2014, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor \*\*\*\*\* , tertanggal \*\*\*\*\* , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* , tertanggal \*\*\*\*\* , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Lombok, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang selama 3 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan PT Agro di Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2015;
  2. \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti ayah kandung Termohon mengucapkan kata-kata kotor terhadap Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah kediaman bersama dan keluarga Termohon tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon daripada perkataan Pemohon tanpa mempertimbangkannya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2018, Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena keluarga Termohon tetap ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sementara Termohonpun lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon daripada Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi, sesuai dengan laporan Hakim Mediator, Afrizal, S.Ag., M.Ag., Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU, Tanggal 03 Juli 2019, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui atau membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 6, dan Termohon menyampaikan pengakuan berklausula dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan berklausula dan bantahan Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasakan rumah tangganya aman-aman saja;
2. Bahwa tidak benar keluar keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ayah kandung Termohon tiak pernah mengucapkan kata-kata kotor terhadap Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak tidak benar pula keluarga Termohon tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon, bahkan keluarga Termohon sayang dan perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon dar perkataan Pemohon tanpa mempertimbangkannya,



Termohon juga tidak pernah melawan apalagi membantah perkataan Pemohon dan sebaliknya Termohon selalu patuh terhadap Pemohon;  
4. Bahwa benar Pemohon pergi dari kediaman bersama padabulan April 2018, akan tetapi sebabnya bukan karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi ketika itu Termohon pulang dari bekerja di PT. Agro, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon lari ke arah parit dan Termohon langsung mengambil anak tersebut agar tidak terjatuh ke dalam parit, namun kemudian Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (\*\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor \*\*\*\*\*, Tanggal \*\*\*\*\* berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, Tanggal \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermeterai cukup dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi



1. \*\*\*\*\*. Saksi adalah paman Pemohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di \*\*\*\*\*Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2016;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2017, berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, namun Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu/sejak tahun 2018, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahw setelah berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es keliling pada saat tidak hujan dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat tidak mempunyai;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. \*\*\*\*\*. Saksi adalah saudara seayah Pemohon. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan PT. Agro yang beralamat di Jorong Air Haji, Kenegarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;





- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2016;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2017, berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, namun Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu/sejak April 2018, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahw setelah berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es keliling pada saat tidak hujan dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat tidak mempunyai;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan **kesimpulan konvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan atau jawabannya masing-masing, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya keberatan bercerai dengan Tergugat, namun jika tetap terjadi perceraian, Pengugat menuntut hak-hak Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat bernama \*\*\*\*\* lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\* , lahir pada



tahun 2016 sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dan kedua anak tersebut masih memerlukan curahan kasih sayang, maka Penggugat meminta agar anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

2. Penggugat menuntut nafkah untuk kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Untuk uang iddah dan mut'ah, diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2016 di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah terhadap Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban Rekonsvensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak asuh kedua anak Tergugat dan Penggugat kepada Penggugat sepanjang Penggugat tidak melarang kedua anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah kedua anak Tergugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;





3. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) mas;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah penjual es keliling dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik reconvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menurunkan jumlah tuntutan tersebut menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk nafkah dan mut'ah, Tergugat menerima:

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik reconvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. \*\*\*\*\*. Saksi adalah paman Tergugat. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\*\*\*, lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\* , lahir pada tahun 2016 yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es keliling pada saat tidak hujan dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya;



2. \*\*\*\*\* Saksi adalah saudara seayah Tergugat. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\*\*\* lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\* lahir pada tahun 2016 yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es keliling pada saat tidak hujan dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan **kesimpulan rekonsvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan atau jawabannya masing-masing, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkar dan perselisihan karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon daripada perkataan



Pemohon, yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon memberikan pengakuan murni/bulat terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dan memberikan pengakuan berklausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan secara murni/bulat terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menganut azas *lex specialis*, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208 KUHPerdara, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon, namun demikian kedua saksi tersebut mengetahui tentang keberadaan anak, perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian, dan pekerjaan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, keterangan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1908 KUHPdata, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah membuktikan adanya keberadaan anak, perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian, dan pekerjaan Pemohon. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dan Pasal 310 R.Bg., juga patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perpisahan tempat tinggal yang tidak dapat dirukunkan merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti saksi Pemohon tersebut adalah bukti yang menguatkan dalil permohonan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon yang berkaitan dengan materi rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan bantahan dan pengakuan berklausulanya, namun ternyata Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahan dan pengakuan berklausulanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon, pengakuan berklausula Termohon, dan alat bukti yang tidak memenuhi syarat pembuktian dan/atau tidak saling berkaitan, serta tidak didapati fakta di persidangan, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dan alat bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, sejak aKompilasi Hukum Islamr 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon iut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon;
- Bahwa, setidaknya sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara





Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut pada tahap jawab-menjawab, maka oleh karena itu secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dan hanya bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya, namun ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\*\*\*, lahir pada tahun 2015 dan \*\*\*\*\*, lahir pada tahun 2016 yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es keliling pada saat tidak hujan dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, namun demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat oleh karena gugatan tersebut tidak bertentangan dengan gugatan dalam konvensi yang terbukti dalam persidangan, gugatan dimaksud tidak merupakan perkara kebendaan, dan gugatan dimaksud merupakan akibat dari perceraian berupa gugatan hak asuh anak, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Hadhanah/Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تترج  
بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, meskipun Penggugat tidak



mengajukan alat bukti apapun, Majelis Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah/hak asuh anak **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tentang hadhanah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat berhak menuntut nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



من له أب وأم فنفقته على أبي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في  
صغره لعموم خبر هندن السابق.

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai hal tersebut, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, usia anak, kebutuhan anak, masa depan anak, dan rasa keadilan, serta atas azas kepatutan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah anak **dapat dikabulkan** dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah anak/hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, kelalaian Tergugat untuk membayar Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, baik disengaja ataupun dikarenakan lupa, tidak dapat menjadi dasar untuk menggugurkan adanya kewajiban itu sendiri, akan tetapi kelalaian tersebut dihitung sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dan hutang tersebut dihitung sesuai dengan jumlah kewajiban dimaksud dikalikan jumlah bulan kewajiban yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai batas yang ditetapkan;

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya jika terbukti mantan isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة.

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti kuat Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan masa perkawinan, kemampuan ekonomi Tergugat, dan kelayakan hidup, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah **dapat dikabulkan**, sehingga Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah iddah untuk Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Mut'ah/Kenang-Kenangan Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 0,5 mas (1.25 gram). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, Penggugat sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagai suami yang ingin menceraikannya jika terpenuhi syarat *ba'da dukhul* dan terjadi perceraian atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sehingga dengan demikian, syarat keadaan *ba'da dukhul* Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً.



Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas kadar 24 karat yang beratnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keengganan/ketidakpatuhan Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk menolak pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, kecuali jika Penggugat tidak keberatan Tergugat tidak dapat membayar kewajiban akibat perceraian di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak itu, maka seketika pengucapan ikrar talak oleh Tergugat dapat dilaksanakan, sesuai dengan maksud dari ketentuan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan ditolak untuk selainnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nasri bin Yulisman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yetti binti Ruslan**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

##### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arif**, lahir pada tahun 2015 dan **Mita**, lahir pada tahun 2016, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (**Yetti binti Ruslan**), dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas kadar 24 karat seberat 0.5 (nol koma lima) mas/1.25 (satu koma dua puluh lima) gram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4 dan 5 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

##### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 23 dari 25 halalaman Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 H, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.  
Hakim Anggota,

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

### Rincian biaya perkara:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	545.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.	421.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.TALU